

# Pengembangan produk perbankan syariah di Indonesia

**Zulfatunni'mah**

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Mualana Malik Ibrahim Malang  
e-mail: 220202110161@student.uin-malang.ac.id

## Kata Kunci:

tabungan; giro; deposito;  
wadiah; mudharabah

## Keywords:

savings; current; accounts;  
deposits; wadiah;  
mudharabah

## ABSTRAK

Artikel ini membahas tentang pengembangan produk perbankan syariah di Indonesia, sebuah sektor yang berkembang pesat dalam industri keuangan. Dalam konteks ini, penelitian berfokus pada strategi-strategi inovatif yang diterapkan oleh lembaga keuangan syariah untuk memperluas dan meningkatkan kualitas layanan mereka. Fokus Utamanya meliputi faktor-faktor yang mendorong pertumbuhan pasar, seperti kesadaran akan prinsip-prinsip syariah, permintaan pasar yang meningkat, serta dukungan regulasi yang memadai. Selain itu, artikel ini

juga membahas tantangan-tantangan yang dihadapi oleh sektor ini, seperti pemenuhan kebutuhan pasar yang beragam, kompetisi dengan lembaga keuangan konvensional, dan pengembangan produk-produk yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dengan menggali pandangan ahli dan data empiris, artikel ini memberikan wawasan mendalam tentang dinamika pengembangan produk perbankan syariah di Indonesia dan mengidentifikasi peluang-peluang untuk pertumbuhan masa depan.

## ABSTRACT

This article discusses the development of sharia banking products in Indonesia, a rapidly growing sector in the financial industry. In this context, research focuses on innovative strategies implemented by Islamic financial institutions to expand and improve the quality of their services. The main focus includes factors that encourage market growth, such as awareness of sharia principles, increasing market demand, and adequate regulatory support. Apart from that, this article also discusses the challenges faced by this sector, such as meeting diverse market needs, competition with conventional financial institutions, and developing products that suit people's needs. By exploring expert views and empirical data, this article provides in-depth insight into the dynamics of sharia banking product development in Indonesia and identifies opportunities for future growth.

## Pendahuluan

Sejak awal, prinsip-prinsip ekonomi Islam telah menjadi landasan bagi banyak praktik ekonomi dan keuangan dalam masyarakat muslim, terutama sejak masa Nabi Muhammad SAW. Konsep seperti keadilan, kebersamaan, dan transparansi dalam bertransaksi menjadi inti dari sistem ekonomi Islam. Masyarakat muslim pada masa itu telah menerapkan model transaksi seperti hibah, pinjam meminjam, serta prinsip berbagi risiko dan keuntungan dalam berinvestasi.

Pada masa dinasti Islam, terutama pada masa kejayaan Islam di dunia seperti masa Khalifah Umar bin Khattab, prinsip-prinsip ekonomi Islam semakin terorganisir dan dijalankan melalui lembaga keuangan negara seperti Baitul Mal. Lembaga ini



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan umat, termasuk menghimpun dana, menyediakan pinjaman bagi yang membutuhkan dan menyalurkan dana kepada masyarakat.

Pergeseran zaman membawa konsep-konsep ekonomi Islam untuk terus berkembang. Di era modern ini, prinsip-prinsip tersebut tidak lagi hanya menjadi wacana, tetapi telah masuk ke dalam institusionalisasi di berbagai negara, termasuk Indonesia. Pendirian bank syariah menjadi salah satu tonggak penting dalam perkembangan ekonomi Islam di Indonesia. Bank-bank ini beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam, seperti larangan riba (bunga), investasi yang berlandaskan pada keadilan dan keberhasilan bersama, serta transparansi dalam setiap transaksi.

Regulasi yang mendukung bank-bank syariah di Indonesia juga menjadi bukti konkret dari peran yang semakin pentingnya ekonomi Islam dalam struktur ekonomi negara ini. Dengan demikian, praktik ekonomi Islam bukan hanya menjadi pilihan bagi umat muslim, tetapi juga menjadi model alternatif yang diakui secara resmi dan diadopsi oleh negara.

## **Pembahasan**

Dalam rangka mendukung prinsip-prinsip ekonomi Islam, bank-bank syariah menawarkan berbagai produk keuangan yang sesuai dengan hukum Islam. Tiga produk utama yang ditawarkan oleh bank syariah meliputi tabungan, giro, dan deposito. Produk-produk ini tidak hanya menawarkan alternatif yang sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam, tetapi juga memberikan berbagai manfaat bagi nasabah yang mencari solusi keuangan yang transparan, adil, dan berkelanjutan.

### **Tabungan Syariah**

Tabungan syariah adalah jenis tabungan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam, yang mengatur segala aspek keuangan dan investasi dengan memperhatikan nilai-nilai moral dan etika agama. Tabungan ini terdapat dua macam yaitu wadiah dan mudharabah.

### **Tabungan Wadiah**

“Tabungan sangat populer di semua masyarakat Indonesia, dari kota hingga pedesaan” (Ismail, 2011). Tabungan, dilihat dari UUPS/21/2008 adalah simpanan yang berasal dari wadiah atau investasi dana yang didasarkan pada akad mudharabah atau akad lain yang sesuai dengan prinsip syariah. “Pengambilannya hanya dapat dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang disepakati, seperti pembukuan tabungan, slip transaksi, ATM, dan sarana lainnya. Namun, tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu” (Wiroso, 2009).

Tabungan wadiah adalah produk bank syariah yang memungkinkan nasabah menyimpan uang mereka dalam rekening tabungan (saving account) untuk keamanan dan pengelolaan. Ini mirip dengan giro wadiah, tetapi tidak sefleksibel karena nasabah tidak dapat menarik dananya dengan cek.

Tabungan wadiah menerapkan akad wadiah yad dhamanah, yang memungkinkan bank menggunakan dana nasabah untuk mencari keuntungan dalam bisnis jangka pendek untuk memenuhi kebutuhan likuiditasnya, selama dana tersebut tidak ditarik. Karena sifatnya yang jangka pendek, bank sangat lazim menggunakan dana ini untuk pembiayaan bagi hasil. Bank memperoleh keuntungan dari dana ini. Demikian juga, bank mengambil alih sepenuhnya atas kerugian yang terjadi. Selama tidak disyaratkan sebelumnya, bank dapat memberikan bonus kepada nasabah. Bonus tidak ditentukan sebelumnya.

### **Tabungan Mudharabah**

Salah satu jenis dana yang dapat dikumpulkan oleh bank syariah yang menggunakan akad mudharabah muthlaqah adalah tabungan mudharabah. Sama seperti giro mudharabah, bank syariah bertindak sebagai mudharib (pengelola dana) dan nasabah bertindak sebagai shahibul maal (pemilik dana). Bank syariah tidak dibatasi oleh nasabah dalam mengelola dananya. Insya Allah, bank syariah akan menghasilkan keuntungan dari investasi setelah mengelola dana nasabah. Setelah mendapatkan keuntungan, bank syariah juga akan membagi keuntungan tersebut dengan nasabahnya.

Dana tabungan mudharabah bersifat berjangka sesuai dengan kesepakatan nisbah untuk hasil di awal pembukaan rekening. Selain itu, sesuai dengan akad yang digunakannya yaitu mudharabah, dana tersebut dianggap sebagai hasil. Jadi, jangka waktu tabungan mudharabah harus jelas dan diputuskan sejak awal agar dana tidak dapat ditarik kapan saja ketika klien membutuhkannya. Tabungan haji dan tabungan pendidikan adalah beberapa contoh produknya.

### **Giro Syariah**

Giro merupakan produk simpanan yang dapat melakukan transaksi setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah bayar lainnya atau dengan pemindahbukuan (UU, 2008). Di sisi lain Giro syariah adalah giro yang menerapkan prinsip-prinsip syariah. Dalam hal ini Dewan Syariah Nasional berfatwa "bahwa giro yang dibenarkan secara syariah adalah giro yang dijalankan berdasarkan prinsip wadiah dan mudharabah" (MUI, 2000).

### **Giro Wadiah**

Giro Wadi'ah ialah giro yang dioperasikan menurut prinsip wadiah, yang berarti bahwa nasabah menitipkan dana kepada bank syariah. Nasabah dapat menariknya kapan saja dengan (cek, bilyet giro, kartu ATM, atau metode pembayaran lainnya). Giro wadiah menggunakan akad wadiah yad dhamanah, yang memungkinkan bank menggunakan dana nasabah untuk tujuan mencari keuntungan dalam kegiatan jangka pendek sebagai pemenuhan kebutuhan likuiditas bank selama dana ditransaksikan.

Nasabah pemilik produk ini akan menerima nomor rekening dan juga dikenal sebagai giran (pemegang rekening giro wadiah). Karena dana ini jangka pendek, bank biasanya tidak menggunakannya untuk pembiayaan bagi hasil. Bank memperoleh keuntungan dari dana ini. Demikian juga, bank bertanggung jawab sepenuhnya atas kerugian yang terjadi. Bank dapat memberikan bonus kepada nasabah, selama tidak

disyaratkan sebelumnya dan tidak ditetapkan secara tertulis. Beberapa alasan mengapa orang menyimpan dana dalam bentuk simpanan giro wadiah, karena (1) aman untuk menyimpan dana, (2) mudah untuk melakukan pembayaran, dan (3) untuk berjaga-jaga jika ada kebutuhan dana yang cepat.

### **Giro Mudharabah**

Giro mudharabah ada dua jenis prinsip mudharabah, yakni mudharabah mutlaqah dan mudharabah muqayyadah. Perbedaan utama antara kedua jenis mudharabah adalah apakah pemilik dana memberikan persyaratan kepada bank untuk mengelola dananya, seperti waktu, lokasi, dan tujuan investasi. Dalam situasi ini, bank syariah berfungsi sebagai mudharib (yang mengelola dana) dan nasabah berfungsi sebagai shahibul maal (yang memiliki dana).

Nasabah berhak atas hasil sesuai dengan nisbah yang telah ditetapkan saat pembukaan rekening. Bank syariah membayar semua biaya operasional giro berdasarkan nisbah hasil yang menjadi haknya. Di samping itu, bank syariah tidak boleh menurunkan nisbah klien tanpa persetujuan klien. Pada saat perhitungan hasil giro mudharabah, "PPH hasil giro mudharabah dibebankan langsung ke rekening giro mudharabah sesuai dengan ketentuan yang berlaku" (Karim, 2009).

Karena jangka waktu investasi dalam akad mudharabah harus jelas, bank syariah selaku pihak pengelola dana yang diinvestasikan oleh nasabah lebih mudah menghitung hasil investasi. Oleh karena itu, rekening giro mudharabah ini hanya dapat dimiliki oleh pengusaha yang memiliki aliran keuangannya rutin dalam jangka waktu tertentu.

### **Deposito Syariah**

Deposito, selain giro dan tabungan syariah, adalah jenis perbankan syariah lainnya yang mencakup penghimpunan dana (funding). Deposito syariah adalah deposito yang dilakukan sesuai dengan pondasi syariah. Dalam hal ini, Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI telah menetapkan bahwa deposito yang berdasarkan prinsip mudharabah adalah yang dibenarkan. "Deposito adalah dana nasabah yang ada di bank yang dapat ditarik pada saat jatuh tempo atau dalam jangka waktu tertentu", contohnya, tiga bulan, enam bulan, dan seterusnya. Bank menggunakan prinsip bagi hasil untuk produk deposito ini (Anshori, 2018).

Bank syariah, seperti giro dan tabungan mudhaarabah, berfungsi sebagai mudharib (pengelola dana) dan shahibul maal (pemilik dana). Jika akad mudharabah muthlaqah digunakan, bank syariah juga dapat mengelola dana dengan bebas, artinya nasabah tidak memberikan batasan kepada bank syariah. Namun, jika akad mudharabah muqayyadah digunakan, bank syariah tidak akan dapat mengelola dana nasabah dengan bebas.

Setelah mengelola dana nasabah, bank syariah, sama seperti giro dan tabungan mudharabah, diprediksikan akan memperoleh keuntungan dari investasi. Setelah perolehan tersebut, bank syariah juga akan berbagi hasil tersebut dengan nasabahnya. sesuai dengan nisbah hasil yang disepakati pada awal pembukaan rekening.

## Kesimpulan dan Saran

Dalam pembahasan ini, kita telah melihat bagaimana prinsip-prinsip ekonomi Islam telah menjadi landasan bagi banyak praktik ekonomi dan keuangan dalam masyarakat muslim sejak masa Nabi Muhammad SAW. Konsep seperti keadilan, kebersamaan, dan transparansi dalam bertransaksi telah menjadi inti dari sistem ekonomi Islam. Pada masa dinasti Islam, prinsip-prinsip ekonomi Islam semakin terorganisir melalui lembaga keuangan negara seperti Baitul Mal, yang bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan umat. Dengan berjalannya waktu, konsep-konsep ekonomi Islam terus berkembang, dan saat ini, prinsip-prinsip tersebut telah masuk ke dalam institusionalisasi di berbagai negara, termasuk Indonesia, yang tercermin melalui pendirian bank syariah dan regulasi yang mendukungnya.

Dalam konteks produk perbankan syariah, kita telah mengulas tiga produk utama yang ditawarkan oleh bank syariah, yaitu tabungan, giro, dan deposito. Tabungan syariah memiliki 2 produk, yaitu tabungan wadiah dan tabungan mudharabah, yang masing-masing menawarkan keamanan dan keuntungan bagi nasabahnya. Giro syariah juga memiliki 2 produk, yaitu giro wadi'ah dan giro mudhaarabah, yang memberikan fleksibilitas dalam melakukan transaksi pembayaran. Sedangkan deposito syariah, yang dijalankan berdasarkan prinsip mudharabah, menawarkan kemudahan bagi pemakai produk untuk mengamankan hartanya dalam kurun waktu yang ditetapkan dengan tingkat keuntungan yang telah ditentukan sebelumnya.

Artikel ini memberikan pemahaman yang baik tentang konsep ekonomi Islam serta produk-produk perbankan syariah yang tersedia. Namun, untuk meningkatkan kebermanfaatan artikel ini, beberapa saran dapat diberikan:

1. Menyertakan contoh konkret atau studi kasus tentang penggunaan produk perbankan syariah dalam masyarakat, yang dapat membantu pembaca memahami aplikasi praktis dari konsep-konsep yang dibahas.
2. Menyertakan informasi lebih lanjut tentang kebijakan dan regulasi yang mengatur industri perbankan syariah di Indonesia, serta dampaknya terhadap perekonomian negara.
3. Menyajikan informasi tentang inovasi terbaru dalam produk perbankan syariah, serta tren perkembangan industri perbankan syariah baik di Indonesia maupun secara global.

Dengan menambahkan elemen-elemen tersebut, artikel ini dapat menjadi sumber yang lebih komprehensif dan bermanfaat bagi pembaca yang ingin memahami lebih dalam tentang ekonomi Islam dan produk perbankan syariah.

## Daftar Pustaka

- Anshori, A. G. (2018). Perbankan syariah di Indonesia. UGM press.
- Arifin, L. (2019). Arus baru perbankan syariah di Indonesia: Transformasi fiqh muamalah dalam peraturanperundang-undangan. *Jurnal Ilmu Akuntansi dan Bisnis Syariah*, Vol. 1(1).

- Indonesia, Pemerintah Pusat. (2008). Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. *JDIH*
- Indonesia. (2000). Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 01/DSN-MUI/IV/2000 tentang Giro. *Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia*.
- Ismail. (2011). Perbankan syariah. *Kencana Prenada Media Group*.
- Ismail. (2013). Perbankan syariah. *Perdana Media Grop*.
- Karim, A. (2009). Bank Islam analisis fiqih dan keuangan. *PT Raja Grafindo Persada*.
- Muhammad. (2014). Manajemen dana bank syariah. *Raja Grafindo Persada*.
- Syafi'i, M. (2001). Bank syari'ah dari teori kepraktek. *Gema Insani*.
- Wiroso. (2009). Produk perbankan syariah. *LPFE Usakti*.